

**PENDAPAT ULAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG
NAFKAH ORANG TUA KEPADA ANAK YANG SUDAH DEWASA**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD FAISAL MAHDI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PENDAPAT ULAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG
NAFKAH ORANG TUA KEPADA ANAK YANG SUDAH DEWASA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk memenuhi Sebagian Syarat
Guna mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

Muhammad Faisal Mahdi

1601110062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faisal Mahdi

NIM : 1601110062

Tempat/Tgl Lahir : Barabai / 23 September 1997

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 03 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Faisal Mahdi

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah
tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak yang
Sudah Dewasa

Ditulis oleh : Muhammad Faisal Mahdi

NIM : 1601110062

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Barabai, 23 September 1997

Alamat : Ds. Bania Binjai RT.01 RW.01 Kec. Barabai Kab.
Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 3 Juni 2022

Pembimbing I



Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag
NIP. 19770302 200312 1 001

Pembimbing II



Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc, MA
NIP. 19720829 200604 2 001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa”, ditulis oleh Muhammad Faisal Mahdi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Juni 2022



Dinyatakan LULUS dengan predikat : (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	
2.	Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag. (Anggota)	
3.	Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc. MA (Anggota)	
4.	Sarmiji Aseri, S. Ag, M.H.I (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Faisal Mahdi., 2022. *Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag (2) Ibu Hj Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc, MA.

Kata Kunci : Nafkah, Anak Dewasa, Orang Tua, Ulama.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh beberapa pendapat ulama tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa. Secara umum para ulama fikih berpendapat hukum anak yang sudah dewasa tidak wajib lagi untuk di nafkahi oleh orang tuanya. Dalam hal ini para ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai pendapat dan argument sendiri yang variatif, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pendapat ulama tersebut.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa dan apa alasan yang mendasari pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa. Oleh karena itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa dan alasan yang mendasari pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa.

Metode penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung wawancara ke lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan penulis berkenaan dengan pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa. Hasil penelitian diolah dengan teknik editing serta disajikan secara deskripsi dan matriks. Selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada landasan teori.

Hasil dari penelitian ini yaitu, para Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpendapat relatif, artinya bisa hukumnya wajib dan bisa hukumnya tidak wajib. tergantung bagaimana keadaan si anak dewasa tersebut. Adapun hukumnya menjadi wajib apabila anak yang sudah dewasa itu masih miskin, tidak dapat bekerja karena sakit-sakitan atau karena lumpuh, dalam keadaan menuntut ilmu, dan si anak dalam keadaan kurang akal atau gila. Apabila kondisi si anak termasuk dalam keadaan salah satu dari keadaan di atas maka para informan berpendapat wajib. Kemudian hukumnya menjadi tidak wajib apabila kondisi si anak yang sudah dewasa itu sudah kaya, mampu untuk bekerja walaupun dia belum bekerja, dan jika anak tersebut sudah baligh bagi laki-laki dan sudah menikah bagi perempuan.

MOTTO

“Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

“Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Kita harus percaya akan hal itu”

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kesehatan, kenikmatan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua saya tercinta Ayah Mochammad Yusri dan Ibu Masmu'ah yang senantiasa selalu ada setiap saat, untuk memberikan dukungan serta do'a yang tak henti-hentinya. Mudah-mudahan dengan karya sederhana ini memberikan kebahagiaan kecil dalam hati kalian berdua. Dan semoga kalian selalu dirahmati Allah swt didunia maupun diakhirat. Dan juga terima kasih kepada keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama ini.

Kepada Bapak dan Ibu dosen terima kasih banyak atas semua ilmu, didikan, dan pengalaman yang sangat berharga yang telah kalian berikan. Khususnya dosen pembimbing Bapak Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag, dan Ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc. MA. Saya ucapkan ribuan terima kasih sudah menjadi orang tua kedua di kampus, yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan, kritikan, nasehat, dan ilmu yang selama ini dilimpahkan dengan rasa tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati serta melindungi Bapak dan Ibu semua dan mudah-mudahan apa yang telah kalian berikan menjadi pahala jariyah diakhirat kelak.

Untuk sahabatku yang tercinta teman-teman seperjuangan hukum keluarga 2016 dan seluruh teman-teman di kampus tercinta, mungkin tanpa kalian masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, saya memohon maaf bila dalam masa pertemanan pernah melakukan kesalahan dan mohon kiranya dimaafkan. Terimakasih untuk support yang luar biasa selalu memberikan motivasi, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan. Semoga kedepannya apa yang diimpikan tercapai dan kita bisa sukses bersama-sama, Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	šā`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Tā’marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: هبة ditulis *hibah*

2. Apabilata’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
---	----------------------------	---------	-----------------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulisa'antum.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*
Contoh: القلم ditulis *al-qalamu*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *al-* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.
Contoh: الشمس ditulis *al-syamsu* (baca: asy-syamsu)

I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
Contoh: *القرآن الكريم* ditulis *fi al-Qur'ān al-karīm*.

J. Huruf Kapital

Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD.

Contoh: *وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ* ditulis *Wa mā Muhammadun illā rasūlun*.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ – *Nasrum minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا – *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ – *Wallāhu bikulli syai'in 'alīmun*

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَخَبِيرِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas limpahan taufiq, hidayah, serta rahmat dan karunia-Nya yang di berikan kepada penulis. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw beserta para sahabat, keluarga, kerabat, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa”. Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masih perlu saran dan masukan. Skripsi ini hanya sebagai bentuk perwujudan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dosen yang telah memberikan pelajaran ilmu, serta membuka pikiran untuk memberikan pengetahuan mengenai banyak hal untuk dipelajari, khususnya kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing I dan II yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan dan kritikan selama pembuatan

skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmin Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
3. Dosen Pembimbing I Bapak Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag. Dan Dosen Pembimbing II Ibu Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc. MA yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta anggotanya yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis ucapkan terima kasih dan memohon maaf bila ada kesalahan. Semoga Allah Swt menjadikannya sebagai amal jariyah dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banjarmasin, Juni 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikasi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH	15
A. Pengertian Nafkah	15
B. Dasar Hukum Nafkah	17
C. Sebab Memperoleh Nafkah	20
D. Syarat Pemberian Nafkah Orang Tua Kepada Anak	21
E. Kadar Nafkah	23
F. Batasan Orang Tua Menafkahi Anak	24

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
C. Data dan Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	30
F. Tahapan Penelitian.....	31
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	 33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Penyajian Data Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak yang Sudah Dewasa.....	38
C. Analisis Data.....	61
 BAB V PENUTUP.....	 71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
 DAFTAR PUSTAKA.....	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	